



PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXX, NIK 5202015008960004, tempat tanggal lahir Praya, 10 Agustus 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Montong Gamang, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
Penggugat;

melawan

XXX, tempat tanggal lahir Kmp. Meteng, 6 Oktober 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 22 April 2024 dengan register perkara Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal, 29 September 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : B.012.KUA 5202011/PW.01/IV/2024, tertanggal 17 April 2024;
2. Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Montong Gamang, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Kampung Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. XXX, laki-laki, lahir 12 Mei 2015;
 - b. XXX, perempuan, lahir 18 Maret 2018;
4. Bahwa lebih kurang sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh karena :
 - a. Tergugat sering berkata kasar bahkan sampai memukul Penggugat (KDRT);
 - b. Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti main judi dan mabuk-mabukan;
 - c. Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2021 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat melanjutkan perkawinan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tertanggal 13 Mei 2024 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat kemudian memberikan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat angka (1), (2) dan (3), dengan memberikan tambahan keterangan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat angka (4) dan (4.a), dengan memberikan tambahan keterangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena Penggugat melakukan kesalahan;
3. Bahwa Tergugat membantah posita gugatan Penggugat angka (4.b) terkait suka bermain judi, yang benar bahwa Tergugat hanya membantu teman yang sedang membutuhkan pinjaman uang, sedangkan terkait suka minum minuman keras Tergugat membenarkan akan tetapi jarang;
4. Bahwa Tergugat membantah posita gugatan Penggugat angka (4.c), yang benar bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat semampu Tergugat;
5. Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat angka (5), bahwa bulan Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat ingin pergi ke Arab Saudi;
6. Bahwa Tergugat membantah posita gugatan Penggugat angka (6), bahwa Tergugat keberatan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat karena Penggugat sempat selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Hasan yang saat ini berada di Malaysia;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di akhir jawabannya Tergugat tetap menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat angka (3), akan tetapi Tergugat meminjamkan uang kepada temannya untuk bermain judi dan uang hasil bermain judi itulah yang diberikan kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat angka (4), bahwa Tergugat memang memberikan nafkah kepada Penggugat akan tetapi tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari;
3. Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat angka (5), bahwa Penggugat pergi ke Arab Saudi dari rumah orang tua setelah berpisah dengan Tergugat;
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka (6), Penggugat mencabut tuntutan nafkah iddah dan hanya ingin bercerai dengan Tergugat, kemudian terkait hubungan Penggugat dengan Hasan hanya hubungan pertemanan saja;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 148/TWG/2024 atas nama Penggugat, tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.1);
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.012.KUA 5202011/PW.01/IV/2024, tertanggal 17 April 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.2);

B. Bukti Saksi

1. XXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Sukedatu, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Montong Gamang, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Kampung Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah jika diingatkan untuk sholat bahkan sampai melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, kemudian Tergugat suka minum minuman keras;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena pernah melihat sendiri Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sebanyak 2 kali dan pernah melihat bekas botol minuman keras milik Tergugat;
 - Bahwa Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 yang lalu sampai sekarang, setelah Penggugat pergi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;

- Bahwa Penggugat pergi ke Arab Saudi setelah berpisah 5 bulan dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Salon, bertempat tinggal di Lingkungan Sukedatu, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Montong Gamang, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Kampung Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah jika diingatkan untuk sholat bahkan sampai melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, kemudian Tergugat suka minum minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut dari cerita Penggugat yang sering menelepon saksi ketika bertengkar dengan Tergugat dan melakukan pemukulan kepada Penggugat dan saksi mengetahui

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka minum minuman keras dari cerita tetangga yang sering minum minuman keras bersama Tergugat;

- Bahwa Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat sering meminjam uang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 yang lalu sampai sekarang, setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1228/112/IX/2014, tertanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (T.1);

B. Bukti Saksi

1. **XXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat beserta keluarga;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak baik lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara pasti, hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 2 tahun;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui awalnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena ayahnya meninggal dunia kemudian ketika dijemput oleh Tergugat, Penggugat tidak mau ikut kembali bersama Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan bermain judi, saksi hanya mengetahui jika keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat pas-pasan;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi ke Arab Saudi setelah berpisah dengan Tergugat, dan Penggugat bekerja di Arab Saudi kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga beserta aparat desa pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat pergi ke Arab Saudi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
2. **XXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RT di tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat beserta keluarga;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak baik lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara pasti, hanya pernah diajak oleh keluarga Tergugat untuk menjemput Penggugat di rumah orang tuanya sebelum Penggugat berangkat ke Arab Saudi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan bermain judi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lombok Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam sidang telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan juga melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H., mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Praya sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar bahkan sampai memukul Penggugat (KDRT), Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti main judi dan mabuk-mabukan serta masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga puncaknya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat pada Oktober 2021 setelah Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan posita angka (1), (2), (3), (4), dan (5), membenarkan posita angka (4.a) dengan memberikan tambahan keterangan bahwa kekerasan fisik dilakukan karena Penggugat melakukan kesalahan, kemudian membantah posita angka (4.b), (4.c) dan (6) dalam surat gugatan yang isinya telah tertera dalam duduk perkara putusan ini yang pada pokoknya Tergugat hanya membantu temannya dan suka minum minuman keras tetapi jarang serta tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, dan keberatan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, kemudian diakhir jawabannya menyatakan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang isinya telah tertera dalam duduk perkara putusan ini yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, membenarkan jawaban Penggugat terkait dengan judi, nafkah yang diberikan Tergugat dan waktu pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, serta mencabut tuntutan nafkah iddah kepada Tergugat karena Penggugat hanya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang isinya telah tertera dalam duduk perkara putusan ini yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXX dan XXX;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda (P.1) dan (P.2) telah dicap pos dan bermeterai cukup, bukti (P.2) telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa asli Surat Keterangan Domisili, isi bukti menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yuridiksi Pengadilan Agama Praya, bahwa bukti (P.1) adalah alat bukti akta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, sehingga berdasarkan bukti (P.1) serta didukung dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat senyatanya berdomisili di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, oleh karenanya Pengadilan Agama Praya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dengan ini menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti memiliki status hubungan hukum sebagai pasangan sah suami istri, sehingga alas hukum (*legal standing*) gugatan *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, serta diperiksa satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya pernah melihat dan mendengar sendiri secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mau diingatkan ibadah dan masalah ekonomi, mengetahui sendiri Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sebanyak 2 kali dan Tergugat suka minum minuman keras, kemudian saksi mengetahui secara langsung jika Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 yang lalu sampai sekarang setelah Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya serta mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan warga sekitar bahwa Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat dan Tergugat suka minum minuman keras serta mengetahui sendiri ada masalah ekonomi karena Penggugat sering meminjam uang kepada saksi, kemudian saksi mengetahui secara langsung jika Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 yang lalu sampai sekarang setelah Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya serta mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan kedua saksi Penggugat di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran serta dialami sendiri dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat (T.1) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXX dan XXX;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda (T.1) telah dicap pos, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (T.1) Majelis Hakim dengan menyadur kembali pertimbangan hukum pada bukti (P.2) sebelumnya, bahwa harus dinyatakan terbukti secara hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, serta diperiksa satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak pernah melihat dan mendengar sendiri secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan bermain judi, hanya mengetahui keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat pas-pasan, kemudian saksi mengetahui secara langsung jika Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang setelah Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya serta mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak pernah melihat dan mendengar sendiri secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan bermain judi, kemudian saksi mengetahui secara langsung jika Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang setelah Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya serta mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan kedua saksi Tergugat di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran serta dialami sendiri dan keterangan kedua saksi Tergugat tersebut saling bersesuaian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Praya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Montong Gamang, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Kampung Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi kemudian sejak Juni 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah ketika diingatkan masalah ibadah, Tergugat suka minum minuman keras dan masalah ekonomi yang mengakibatkan adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Oktober 2021 atau lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang setelah Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga serta pihak lain agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan sah suami istri yang selama masa perkawinan pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir kali tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah ketika diingatkan masalah ibadah, Tergugat suka minum minuman keras dan masalah ekonomi yang mengakibatkan adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2021 atau lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang setelah Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya dan selama itu pula di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menafkahi baik lahir maupun batin serta sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan baik oleh pihak keluarga, mediator, maupun Majelis Hakim di setiap tahap persidangan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Telah ada upaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum nomor 1 dan nomor 2 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernah hidup rukun namun kemudian Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat sering marah-marah ketika diingatkan masalah ibadah, Tergugat suka minum minuman keras dan masalah ekonomi yang mengakibatkan adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, yang mana hal tersebut telah dibuktikan oleh Penggugat melalui keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan dan keterangan saksi tersebut tidak dibantah dan sesuai dengan jawaban Tergugat di persidangan. Sehingga kejadian itulah yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa cinta dan rasa saling percaya sebagai suami istri, dan rumah tangga yang demikian akan sulit mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam juga sesuai ketentuan firman Allah dalam Al-Qur'an

Surat Ar Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِه
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Oleh karenanya rumah tangga yang demikian, tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal yang demikian itu akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum nomor 3 menunjukan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Oktober 2021 atau lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang sehingga dengan adanya pisah rumah tersebut akan sulit bagi keduanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga akan semakin mengikis bahkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya maka kecil harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan juga dikuatkan dalam kesimpulan Penggugat yang menyatakan jika tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum nomor 4 menunjukan bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan, mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan juga dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai yang mana hal ini merupakan indikasi jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur terjadinya suatu perceraian yang telah terpenuhi tersebut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan, hal ini sejalan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa, “indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)” yang mana hal tersebut telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana faktanya telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa unsur penting untuk dapat tetap utuh dan kokohnya ikatan tali perkawinan adalah kuatnya komitmen kedua belah pihak suami istri untuk mempertahankan hubungan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila suami istri sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak saling berhubungan yang baik layaknya suami istri, kemudian keduanya sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinan dan berkeinginan melepaskan ikatan perkawinan tersebut, maka hal tersebut merupakan indikator bahwa komitmen kedua belah pihak untuk mempertahankan ikatan lahir batin sebagai suami istri (ikatan perkawinan) telah pecah, dan hubungan perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal (yang dalam Al-Qur`an disebut *sakinah*) sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil sebagai pendapat Majelis Hakim dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994, bahwa, *"Tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara"*;

Menimbang, bahwa sejak Oktober 2021 hingga perkara ini diputus antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang demikian telah terbukti retak dan pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

رُزُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa bertolak dari kaidah tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami **Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**, dan **Musthofa Isnianto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sukmaning Rahayu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Musthofa Isnianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukmaning Rahayu, S.H.

Perician biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	100.000,00
- Panggilan	Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pra